



**PUTUSAN**  
**Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA;**
2. Tempat lahir : Laksa (Medan);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 8 Maret 2018 sampai dengan 27 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 28 Maret 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya di persidangan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama untuk menarik keuntungan, membeli atau menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku motif batik warna hijau berisi catatan jual beli rongsok;
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
  - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max an. Maryati Siburian;
  - 1 (satu) buah kunci mobil pick up Daihatsu Grand Max;
  - 2 (dua) buah plat milik bilik suara berbahan aluminium dengan logo KPU;
  - 1 (satu) unit mobil colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Colt Diesel an. Maryati Siburian;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
  - 1 (satu) buah Nota Surat Jalan KOP CV. MORAJAYA tertanggal 21 Februari 2018, digunakan dalam perkara lain atas nama RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANGGIAT T SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA bersama-sama dengan saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA (berkas perka terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, hari Senin tanggal 12 Februari 2018, hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, datang Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor metik dan membawa beberapa lembar alumunium milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ke tempat lapak rongsokan Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan menjual alumunium tersebut, ketika itu Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI berkata “disuruh oleh umnya di KPU untuk menjual aluminim”, setelah dilakukan penimbangan berat alumunium tersebut seberat 120 (seratus dua puluh) kilo lalu oleh saksi. SITI JUMROH Binti JAMAD dan saksi. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dibeli sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu) dengan harga setiap satu kilogramnya sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), lalu alumunium seberat 120 (seratus dua puluh) kg tersebut oleh saksi. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DEBATARAJA seharga Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) tersebut datang lagi ketempat rongsokan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor metik 125 membawa beberapa lembar beberapa lembar alumunium bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat alumunium tersebut seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram lalu oleh Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratuslima puluh ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), lalu alumunium seberat 350 (Tiga ratus lima puluh) kilogram tersebut oleh saksi. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANAEK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA seharga Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA Bin SARKA DINATA datang lagi ketempat rongsokan Terdakwa dengan membawa beberapa lembar beberapa lembar alumunium bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat alumunium tersebut seberatnya 300 (tiga ratus) kilogram lalu oleh Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu alumunium seberat 300 (tiga ratus) kg tersebut oleh saksi. MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANAEK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA seharga Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA Bin SARKA DINATA datang lagi ketempat rongsokan Terdakwa dengan membawa beberapa lembar alumunium bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat alumunium tersebut seberat 105 (seratus lima) kilogram lalu oleh Terdakwa dibeli seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu alumunium seberat 105 (seratus lima) kilogram tersebut oleh saksi . MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada tedakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA seharga Rp.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 06.00 WIB, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA bin RUSLI EFENDI dan Anak IRFAN AFANDI bin SLAMET RIYADI (berkas perkara terpisah) bersama Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA Bin SARKA DINATA IRFAN serta SDR. RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) datang ketempat rongsokan Terdakwa dengan membawa beberapa lembar alumunium bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, setelah dilakukan penimbangan berat alumunium tersebut seberat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram lalu oleh Terdakwa dibeli seharga sebesar Rp.1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan harga setiap kilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya alumunium seberat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram tersebut oleh saksi. SITI JUMROH Binti JAMAD pada hari itu juga sekira pukul 08.00 WIB dijual kepada Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA yang mengelola CV MORA JAYA milik saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA seharga Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.18.000- (delapan belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANGGIAT T SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMORA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP RUJAENI Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dari Saksi SUTRISNO selaku Bendahara Barang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB yang mengatakan telah terjadi kehilangan barang di Kantor KPUD Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah bilik suara sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) lembar milik Kantor KPUD Lampung Selatan yang merupakan barang inventaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian bilik suara tersebut, namun berdasarkan jejak kaki pelaku lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa bilik suara yang dicuri tersebut sebelumnya diletakkan di belakang gudang KPUD Lampung Selatan yang bangunan kantornya dikelilingi dengan tembok, namun hanya bagian depan saja yang dibuat pintu masuk dari besi, sedangkan di bagian belakang gedung Sekretariat KPUD Lampung Selatan terdapat pintu darurat yang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap pintu depan dan pintu darurat tidak ditemukan adanya kerusakan;
- Bahwa ciri-ciri bilik suara yang hilang adalah berbentuk kotak ukuran 50 cm x 50 cm, terbuat dari alumunium dan ada cap KPU baik yang diketok maupun yang menggunakan stiker;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh KPUD Lampung Selatan atas terjadinya pencurian bilik suara tersebut adalah lebih kurang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan harga bilik suara perlembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUTRISNO Bin BAJURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian bilik suara milik KPUD Lampung Selatan pada Selasa 13 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi mendatangi tukang yang sedang menggali sumur di belakang kantor lalu Saksi melihat tumpukan bilik suara yang terletak di pojok aula yang semula ada 4 (empat) tumpuk telah berkurang menjadi 2 (dua) tumpuk;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Saksi SAHRIL sebagai Satpam di Kantor KPUD Lampung Selatan, lalu Saksi dan Saksi SAHRIL menghitung jumlah bilik suara tersebut yang kemudian diketahui ada yang hilang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah dari jumlah keseluruhannya 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) buah, sehingga tersisa 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar bilik suara;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SAHRIL melaporkan kepada Saksi ASEP RUJAENI sebagai Kasubag Logistik, selanjutnya Saksi ASEP RUJAENI melaporkan kepada Ketua KPUD Lampung Selatan dan diteruskan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung;
- Bahwa nilai kerugian akibat pencurian 1.500 (seribu lima ratus) bilik suara milik Kantor KPUD Lampung Selatan tersebut adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian bilik suara milik KPUD Lampung Selatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti 2 (dua) lembar bilik suara berbahan aluminium tersebut adalah benar milik KPUD Lampung Selatan yang hilang dicuri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAHRIL Bin NANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian bilik suara milik KPUD Lampung Selatan pada Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 09.10 WIB setelah Saksi SUTRISNO memberitahukan tentang tumpukan bilik suara yang terletak di pojok Aula Kantor KPUD Lampung Selatan yang semula ada 4 (empat) tumpuk telah berkurang menjadi 2 (dua) tumpuk;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SUTRISNO menghitung jumlah bilik suara tersebut, lalu diketahui ada yang hilang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah dari jumlah keseluruhannya 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) buah, sehingga tersisa 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar bilik suara;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sekretaris KPUD Lampung Selatan yang kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa nilai kerugian akibat pencurian 1.500 (seribu lima ratus) buah bilik suara milik KPUD Lampung Selatan tersebut adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 2 (dua) lembar bilik suara berbahan aluminium tersebut adalah benar bilik suara milik KPUD Lampung Selatan yang hilang dicuri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah mengambil lempengan aluminium bilik suara milik Kantor KPUD Lampung Selatan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pada pengambilan pertama Saksi melakukannya sendiri pada sekira bulan Desember 2017 saat subuh dengan cara mengambil beberapa lempengan aluminium bilik suara kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di luar pagar, selanjutnya lempengan aluminium bilik suara tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan dijual kepada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ARI, dan dari hasil penjualannya Saksi memperoleh uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berjarak sekitar satu minggu, Saksi kembali mengambil lempengan aluminium bilik suara untuk yang kedua kalinya dan Saksi melakukannya sendiri dengan cara yang sama seperti pada saat pertama kali, kemudian dijual kepada Sdr. ARI dan dari hasil penjualannya Saksi memperoleh uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berjarak sekitar satu minggu dari pengambilan kedua, Saksi kembali mengambil lempengan aluminium bilik suara untuk yang ketiga kalinya dengan mengajak Sdr. IRFAN dengan cara yang sama, selanjutnya Saksi menjualnya kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD yang dari hasil penjualannya Saksi memperoleh uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan satu kilo lempengan dihargai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu), kemudian hasilnya dibagi bersama Sdr IRFAN;
- Bahwa pengambilan keempat dilakukan oleh Sdr. IRFAN bersama Sdr. RIO tanpa Saksi ketahui. Kemudian Sdr. IRFAN dan Sdr. RIO menjual lempengan aluminium bilik suara tersebut kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD. Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualannya, namun Saksi diberi uang hasil penjualan oleh Sdr. IRFAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan kelima dilakukan oleh Saksi bersama Sdr. IRFAN dan Sdr. RIO dengan cara yang sama, kemudian lempengan aluminium bilik suara dijual kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dengan hasil penjualannya adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan keenam dilakukan oleh Saksi bersama Sdr. IRFAN dan Sdr. RIO dengan cara yang sama seperti pada pengambilan-pengambilan sebelumnya;
- Bahwa pengambilan ketujuh dilakukan oleh Saksi, Sdr. IRFAN, bersama Sdr. RIO yang mengajak Saksi RUDIAN dengan cara yang sama seperti pada pengambilan-pengambilan sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya melihat-lihat ada aluminium di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan, posisinya berada di luar tidak di dalam gudang dan terlihat mudah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil, kemudian Saksi mengambil aluminium tersebut pada saat subuh;

- Bahwa cara Saksi menjual kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD adalah dengan menaruh lempengan aluminium bilik suara di depan rumah Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD sejak pukul 05.00 WIB, kemudian pada pagi hari setelah Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD membuka rumah sekira pukul 06.30 WIB barulah Saksi menjual lempengan aluminium bilik suara dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD menimbanginya terlebih dahulu setelah itu membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui lempeng aluminium itu adalah bilik untuk pencoblosan;
- Bahwa Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD sempat menanyakan darimana asal lempengan aluminium tersebut, Saksi hanya menjawab "Dari om saya", dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD tidak merasa curiga lempengan aluminium tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual lempengan aluminium tersebut kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD karena nilai penjualannya lebih besar dibandingkan dengan Saksi ARI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. RUSDIANTO Bin SARKA DINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira 2 (dua) bulan lalu Sdr RIO datang ke rumah Saksi lalu mengajak Saksi untuk pergi. Sdr RIO berkata "Ayo Ikut Saya", kemudian Saksi bertanya "Kemana?", Sdr RIO hanya menjawab "Mau uang gak ? Sudah ayo ikut" dan kemudian Saksi dan Sdr RIO pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan;
- Bahwa sesampainya di Kantor Komisi Pemilihan Umu Daerah (KPUD) Lampung Selatan, di sana sudah ada Sdr. IRFAN dan kemudian Sdr RIO berkata kepada Saksi "Kamu di motor saja". Saksi selanjutnya hanya menunggu di motor, sedangkan rekan-rekan yang lain mengambil beberapa lempeng aluminium. Setelah itu Saksi pun tertidur, dan setelah bangun sudah berada di Blambangan. Saksi tidak ikut turun dari sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hanya menunggu di motor. Kemudian setelah selesai, Saksi diberi uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SITI JUMROH Binti JAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli lempengan alumunium berbentuk lipatan sebanyak 5 (lima) kali yang keseluruhannya dilakukan di lapak rongsokan milik Saksi beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli lempengan alumunium warna silver bentuk lipatan tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dari Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram dan Saksi membelinya dengan harga Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian kedua lempengan alumunium berbentuk lipatan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dari Sdr. IRFAN yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan Saksi membelinya dengan harga Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan ketiga pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dari Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram dan Saksi membelinya dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap satu kilonya Saksi harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan keempat kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokannya yang beralamat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dari Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA yang setelah ditimbang hasilnya seberat kurang lebih 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan Saksi membelinya dengan harga Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian lempengan alumunium berbentuk lipatan kelima kalinya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB di lapak rongsokan milik Saksi dari Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan Saksi membelinya dengan harga Rp.1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Saksi harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli aluminium tersebut yaitu dengan cara para penjual yang tidak dikenali oleh Saksi tersebut datang mengetuk pintu gerbang dan memanggil-manggil "buk..buk.." dan setelah Saksi keluar rumah dan membuka pintu gerbang lalu mereka menawarkan beberapa lempengan aluminium warna silver bentuk lipatan dan selanjutnya Saksi menyuruhnya untuk membawa masuk aluminium tersebut dan setelah mereka angkat ke dalam lapak, lalu lempengan aluminium tersebut Saksi timbang dan setelah itu lalu Saksi melakukan pembayaran tunai di tempat;
- Bahwa Saksi menjual kembali lempengan aluminium warna silver yang telah dibeli tersebut kepada kepada Terdakwa yang mengelola CV Mora Jaya beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan sebanyak 5 (lima);
- Bahwa Saksi pertama kali menjual lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan menggunakan mobil

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck warna kuning ke CV Mora Jaya dan kemudian aluminium tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan hasilnya seberat kurang lebih 120 (seratus dua puluh) kilogram serta dihargai persatu kilonya Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Saksi;

- Bahwa Saksi kedua kali menjual lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan menggunakan mobil truck warna kuning ke CV Mora Jaya dan kemudian aluminium tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan hasilnya seberat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram serta dihargai persatu kilonya Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi ketiga kali menjual lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB dengan meminta kepada Saksi MADINAH Alias AZIZ bin DULLAH untuk mengantar aluminium seberat 300 (tiga ratus) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA menggunakan truck warna kuning milik Saksi, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang menimbang dan membayar pada saat itu, dan Saksi MADINAH Alias AZIZ bin DULLAH pulang ke rumah hanya menyerahkan uang hasil penjualan aluminium dan rongsokan lainnya dari lapak rongsokan CV MORA JAYA kepada Saksi sejumlah Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi keempat kalinya menjual lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB dengan meminta kepada Saksi MADINAH Alias AZIZ bin DULLAH untuk mengantar aluminium seberat 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA menggunakan truck warna kuning milik Saksi, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang menimbang dan membayar pada saat itu, dan saat Saksi MADINAH Alias AZIZ bin DULLAH pulang ke rumah hanya menyerahkan uang hasil penjualan aluminium dan rongsokan lainnya dari lapak rongsokan CV MORA JAYA kepada Saksi sejumlah Rp.1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rongsokan selain aluminium pada saat itu semuanya Saksi terima sebesar Rp.20.497.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), karena perkilonya dihargai Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kelima kali menjual lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 antara sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB menggunakan mobil Grand Max warna hitam ke CV Mora Jaya dan kemudian aluminium tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan hasilnya seberat kurang lebih 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan selanjutnya aluminium tersebut langsung dibayar tunai dengan harga Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan penjualan rongsokan selain aluminium pada saat itu Terdakwa menerima semuanya sebesar Rp.5.043.000,00 (lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) karena persatu kilonya dihargai Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk pembelian aluminium sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018 yang berat keseluruhannya seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram yang Saksi beli dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp.10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan aluminium seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA tersebut sejumlah Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berusaha dibidang rongsokan tersebut sudah berjalan sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang jenis aluminium yang Saksi beli tersebut milik siapa dan darimana, namun sempat Saksi menanyakan kepada Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA yaitu pada saat pertama kali pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan menurut Saksi RAFLI DIAN SAPUTRA lempengan aluminium warna silver tersebut milik Om nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bahwa aluminium yang dibeli tersebut hasil curian, dan Saksi baru mengetahui aluminium yang dibeli tersebut adalah aluminium hasil curian pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2018 setelah datang ke lapak rongsokan milik Saksi dua orang laki-laki dengan mengendarai mobil pribadi jenis Avanza warna hijau daun mengaku dari KPU Kalianda dan menanyakan kepada Saksi apakah pernah membeli barang aluminium bertuliskan KPU yang saat itu dilihatkan sebuah foto kepada Saksi, dan benar Saksi menjawab tidak pernah beli barang seperti ini;

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berjalan kaki ke lapak rongsokan CV MORA JAYA dan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa aluminium yang Saksi beli dan Saksi jual kepada CV MORA JAYA tersebut dicari orang dan Saksi tanyakan apakah aluminium tersebut masih ada, dan dijawabnya katanya masih ada, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa yaitu "Bang tolong umpetin ya, simpan yang rapih" dan dijawabnya "Ya, kak", kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Saksi MADINAH alias AZIZ bin DULLAH tentang aluminium yang Saksi beli adalah hasil curian yang dikarenakan tadi siang ada yang datang menanyakan soal aluminium milik KPU, dan saat itu Saksi MADINAH alias AZIZ bin DULLAH langsung marah kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan berkata mudah-mudahan tidak jadi masalah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ada nota penjualan kepada CV MORA JAYA yang seberat 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) kilogram tersebut Saksi buang karena merasa sudah tidak penting lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. MADINAH Alias AZIZ Bin DULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak menerima secara langsung lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan tersebut, namun yang menerima adalah Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dari 2 (dua) orang laki-laki berusia 20 tahunan dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam ada gambar 125 yang seingat Saksi pada tanggal 13 Februari 2018, sekira pukul 06.30 WIB di lapak milik Saksi di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Panegahan Kabupaten Lampung Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari lempengan aluminium berwarna silver berbentuk lipatan yang diterima oleh Saksi tersebut namun diperkirakan berjumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa lapak tersebut adalah milik Saksi sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, yang mengelola adalah Saksi dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD yang juga merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD membeli lempengan aluminium warna silver dan berbentuk lipatan tersebut seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu kilogramnya di lapak Saksi, dan dijual kembali ke CV Mora Jaya seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa Saksi menjual kembali barang tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik Saksi yang hanya berjarak 40 (empat puluh) meter dari lapak milik Saksi yang hampir berhadapan hanya terpisah jalan raya saja di Desa Rawi Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi menjual lempengan aluminium tersebut secara langsung kepada Terdakwa sebanyak dua kali, pertama tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga penjualan Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari penjualan lempengan aluminium tersebut, pertama sejumlah Rp.1.899.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar bilik suara berbahan aluminium, memang benar barang bukti tersebut adalah barang yang telah dibeli oleh Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan telah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. RAJANA EK DEBATARAJA Anak dari MANGADEN DEBATARAJA,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai usaha sebagai pengepul atau jual beli barang bekas atau rongsok yang telah dilakukan sejak tahun 2013 dan memiliki 2 (dua) gudang penampungan barang bekas yaitu di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota bandar Lampung dan di Jalan Lintas Sumatera Penengahan Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi memperjual-belikan barang bekas berupa besi tua, jenis logam, dan barang plastik yang didapat dari pengepul-pengepul kecil yang diantar ketempat penampungannya;
- Bahwa Saksi mengawasi dan mengelola sendiri gudang penampungan di Panjang, sedangkan untuk gudang penampungan yang ada di Penengahan kalianda dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama ini menjual besi bekas ke PT. XAN XIONG beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Babatan Tanjungan Lampung Selatan, sedangkan untuk jenis barang logam dan barang plastik Saksi menjualnya ke PD AGUNG LOGAM yang beralamat di Jalan Menceng Pelopor Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan barang bekas dan besi tua selain dari pemulung dan para pengepul kecil juga mendapatkannya dari seseorang yang ikut tender lelang barang bekas di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan barang lelang berupa bilik dan kotak suara dari Sdr Hidayat yang Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya namun memiliki nomor HP 0821.8429.9927 dan Sdr Hidayat mendapatkan bilik dan kotak suara dari hasil lelang KPU Kota Bandar Lampung, sesuai dalam surat lelang yang Saksi terima dari sdr Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan waktu pembelian bilik suara oleh Terdakwa dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH tetapi sesuai pengakuan Terdakwa telah membeli barang sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH mendapatkan barang berupa bilik suara dan setelah pemeriksaan polisi serta keterangan Terdakwa baru Saksi ketahui bilik suara tersebut milik KPU Lampung Selatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang berupa bilik suara milik KPU Lampung Selatan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri khusus pada barang yang dibeli, tetapi dari pengakuan Terdakwa ada ciri-ciri atau tulisan khusus yaitu ada tulisan "KOMISI PEMILIHAN UMUM" dengan gambar Lambang Garuda;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa bilik suara dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH menggunakan uang modal dari Saksi yang telah dipercayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah membeli barang bekas maka kemudian memilah dan memisahkan barang yang terkumpul dan kemudian di pres dengan maksud agar tertata rapi di gudang Penengahan dan selanjutnya dikirim ke gudang panjang terlebih dahulu sebelum dikirim ke Jakarta;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa bilik suara yang dibeli oleh Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH telah dikirim ke gudang Panjang oleh Terdakwa sendiri menggunakan truk Canter warna kuning;
- Bahwa Saksi sebelum mengirim barang ke Jakarta tidak mengecek atau memeriksanya terlebih dahulu di gudang Panjang karena telah ditimbang di gudang Penengahan dan telah masuk pembukuan dan merupakan satu usaha yang sama dengan milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah menjual barang ke PD AGUNG Logam sekira pertengahan bulan Pebruari 2018 dan bukti pengiriman barang saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, Saksi menggunakan rekening Bank BCA atas nama RAJANA EK DEBATARAJA nomor rekening 0201.325454;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli lempengan aluminium warna silver berbentuk lipatan dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan milik Terdakwa yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dengan diambil menggunakan truk kuning dengan plat nomor BE 9273 CM dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa kedua kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB di lapak rongsokan milik Terdakwa yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dengan diambil menggunakan truk kuning dengan plat nomor BE 9273 CM dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa untuk ketiga kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada bulan Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dengan diantar sendiri oleh Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dengan jumlah berat dan besaran uang yang dibayarkan tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa untuk keempat kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dengan diantar sendiri oleh Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH menggunakan truk warna kuning dengan jumlah berat 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan membayarnya sebesar Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk Kelima kalinya melakukan pembelian lempengan alumunium warna silver berbentuk lipatan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2018 sekira antara pukul 09.00 WIB di lapak rongsokan miliknya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV MORA JAYA yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rawi Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dari Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH menggunakan mobil Grand Max nomor polisi BE 9824 dengan jumlah berat 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan membayarnya secara tunai sebesar Rp. 3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengirim seluruh alumunium yang dibelinya dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH ke gudang pusat CV Mora Jaya yang terletak di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan cara 2 (dua) kali pengiriman yaitu sekira dua hari setelah pembelian pertama dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kanter warna kuning dengan nomor polisi BE 9273 CM, kemudian pengiriman kedua sekira pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Kanter warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti tanggal penjualan alumunium yang ada digudang pusat namun Terdakwa mengingat untuk mengangkutnya menggunakan mobil jenis FUSO yang pada saat berangkatnya sekira akhir Februari 2018 pukul 19.00 WIB karena Terdakwa juga ikut memuat dan menyusun alumunium tersebut ke dalam bak mobil FUSO dan dijual ke penampungan besar di PD AGUNG LOGAM yang beralamat di daerah Cengkareng Menceng Tegal Alur Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pemilik modal dan pimpinan dari CV Mora Jaya adalah Saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA dan Terdakwa hanya mengelola cabang yang ada di Kalianda;
- Bahwa seluruh uang untuk membeli alumunium dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH adalah uang milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA Anak dari MANGADEN DEBATARA JA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Jurnal motif batik warna hijau berisi catatan jual beli barang rongsok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max a.n. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Colt Diesel a.n. MARYATI SIBURIAN;
- 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
- 1 (satu) buah Nota Surat Jalan Kop CV MORA JAYA tertanggal 21 Februari 2018;
- 2 (dua) buah plat bilik suara berbahan aluminium dengan logo KPU;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 diketahui telah terjadi pencurian bilik suara yang terbuat dari lempengan aluminium sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Selatan;
2. Bahwa ciri-ciri bilik suara tersebut adalah terbuat dari lempengan aluminium, dilipat dan memiliki logo Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa atas keterangan Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI telah mengambil lempengan aluminium bilik suara milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung selatan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan cara pada awalnya Sekira Bulan Desember 2017 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI melihat-lihat ada aluminium di sekitar lingkungan Kantor KPUD Lampung Selatan, posisinya berada di luar tidak di dalam gudang dan terlihat mudah untuk diambil. Kemudian Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI mengambil aluminium tersebut pada saat Subuh,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI mengambil beberapa lempengan alumunium bilik suara kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di luar pagar, selanjutnya lempengan alumunium bilik suara tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa berjarak sekitar satu minggu, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI kembali mengambil lempengan alumunium bilik suara untuk yang kedua kali. Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI melakukannya sendiri dengan cara yang sama seperti pada saat pertama kali, kemudian dijual kepada Sdr. ARI. Hasil penjualannya didapatkan lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan alumunium bilik suara. Lalu menaruh tumpukan lempengan alumunium tersebut di depan lapak rongsokan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET dengan menggunakan sepeda motor metik menjual lempengan aluminium kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan ketika ditanya darimana asal aluminium tersebut Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI menjawab “disuruh oleh omnya di KPU untuk menjualnya”, yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) membelinya dengan harga sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Kemudian Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) menjual lempengan aluminium tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa yang total nominal keseluruhan penjualan tidak diingat oleh Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm);
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan alumunium bilik suara. Lalu menaruh tumpukan lempengan alumunium tersebut di depan lapak rongsokan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) untuk dijual. Kemudian sekira ukul 06.00 Anak IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metik menjual lempengan aluminium kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm), yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) membelinya dengan harga sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya dihargai sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Kemudian Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) menjual lempengan aluminium tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) mengambil lempengan aluminium bilik suara. Lalu menaruh tumpukan lempengan aluminium tersebut di depan lapak rongsokan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) untuk dijual. Kemudian sekira pukul 06.00 Anak IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motormetik menjual lempengan aluminium kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm), yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) membelinya dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan setiap satu kilonya Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) menghargai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) meminta Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH menjual lempengan aluminium tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
8. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan aluminium bilik suara. Lalu menaruh tumpukan lempengan aluminium tersebut di depan lapak rongsokan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) untuk dijual. Kemudian sekira pukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor menjual lempengan aluminium kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm), yang setelah ditimbang hasilnya seberat kurang lebih 105,5 (seratus lima koma lima) kilogram dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) membelinya dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga sebesar Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) meminta Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH menjual lempengan aluminium tersebut kepada Terdakwa, sebesar Rp.3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
9. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI bersama IRFAN AFANDI Bin SLAMET mengambil lempengan aluminium bilik suara. Lalu menaruh tumpukan lempengan aluminium tersebut di depan lapak rongsokan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) untuk dijual. Kemudian sekira pukul 06.00 Anak RAFLI DIAN SAPUTRA Bin RUSLI EFENDI, IRFAN AFANDI Bin SLAMET (berkas perkara terpisah) dan Anak RIO MUHAJIRIN (belum tertangkap/DPO) serta Anak RUDIYANTO Bin SARKA DINATA IRFAN dengan menggunakan sepeda motor menjual lempengan aluminium kepada Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm), yang setelah ditimbang hasilnya seberat lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) kilogram dan Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) membelinya dengan harga sebesar Rp.1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan setiap satu kilonya Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) menjual lempengan aluminium tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena perkilonya dihargai sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
10. Bahwa uang yang Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) keluarkan untuk pembelian aluminium sebanyak 5 (lima) kali sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai tanggal 14 Februari 2018 yang berat keseluruhannya seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram yang Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) beli dengan harga Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan aluminium seberat 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram ke lapak rongsokan CV MORA JAYA dengan harga Rp.19.323.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa menyatakan pemilik modal dan pimpinan dari CV Mora Jaya adalah Saksi RAJANA EK DEBATARAJA dan Terdakwa hanya mengelola cabang yang ada di Kalianda;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seluruh uang untuk membeli alumunium dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Saksi MADINAH Alias Azis Bin DULLAH adalah uang milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA;
13. Bahwa seluruh alumunium yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan Saksi MADINAH Alias AZIZ Bin DULLAH telah dikirim oleh Terdakwa ke gudang pusat CV MORA JAYA yang terletak di Panjang Kota Bandar Lampung;
14. Bahwa Saksi RAJANA EK DEBATARA JA telah menjual seluruh alumunium yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan Saksi MADINAH Alias AZIZ Bin DULLAH kepada PD AGUNG LOGAM pada sekira akhir bulan Februari 2018 dan menerima pembayaran melalui rekening Bank BCA atas nama RAJANA EK DEBATARA JA nomor rekening 0201.325454;
15. Bahwa Terdakwa benar jarang menerima barang yang serupa dengan lempengan alumunium tersebut;
16. Bahwa Terdakwa mengetahui logo yang ada pada beberapa lempengan alumunium tersebut adalah logo Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;**
5. **Dilakukan secara berlanjut;**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang menjadi sasaran pengaturan (*addressaat*) ketentuan pidana dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah menentukan subjek hukum dari ketentuan pidananya hanya ditujukan kepada manusia atau orang perseorangan;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ANGGIAT TULUS SIMAMORA Anak dari MARTUA SIMAMO** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP ini membagi dua kelompok perbuatan, yaitu:

1. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;** atau



2. Untuk menarik keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dua kelompok perbuatan tersebut dirumuskan secara alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini pada diri Terdakwa. Akan tetapi, cukup apabila salah satu perbuatannya dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa antara kedua kelompok perbuatan tersebut terdapat perbedaan dalam penerapannya, yaitu:

- Bahwa pada kelompok perbuatan pertama tidak mencantumkan unsur "untuk menarik keuntungan" karena hal tersebut dianggap sudah tercakup dari perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi pembuktian tentang maksud untuk menarik keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sedangkan untuk kelompok perbuatan yang kedua mencantumkan unsur "untuk menarik keuntungan". Oleh karenanya diperlukan pembuktian pelaku melakukan perbuatannya itu dilandasi adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, maka perbuatan mereka tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Terdakwa memang benar telah "**membeli**" suatu benda, berupa lempengan alumunium sebanyak 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram lempengan bilik suara milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Selatan dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dengan harga keseluruhannya Rp.10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan lempengan alumunium tersebut dibawa oleh Terdakwa ke gudang pusat CV MORA JAYA di Panjang Kota Bandar Lampung dengan menggunakan truk Canter warna kuning, baru kemudian **dijual** kembali ke PD AGUNG LOGAM beralamat di Jalan Menceng Pelopor Cengkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak terungkapnya berapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempengan alumunium tersebut ke PD AGUNG LOGAM di Jakarta, Majelis Hakim menilainya bukan persoalan yang esensial untuk dibuktikan, karena sudah jelas Terdakwa adalah orang yang menjalan usaha di bidang jual beli barang rongsokan yang tujuannya adalah tidak lain, selain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ketiga ini, Terdakwa tidak harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai barang itu bukan barang yang diperoleh secara sah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi lempengan alumunium tersebut yang jelas memiliki ciri logo garuda atau lambang KPU dan dapat dibandingkan dengan kondisi barang rongsokan lainnya dan berdasarkan pengalaman Terdakwa yang telah pernah membeli barang serupa maka seharusnya pembelian lempengan alumunium tersebut memiliki surat lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima dan membeli lempengan alumunium sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD (Alm) dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH dengan cara menimbanginya terlebih dahulu kemudian memberikan uang tunai pada hari yang sama, kemudian menjualnya ke PD AGUNG LOGAM yang keseluruhan beratnya 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram, sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi lempengan alumunium tersebut yang memiliki logo KPU pada saat penimbangan dan Terdakwa membenarkan bahwa jarang menerima barang seperti itu. Maka Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa lempengan alumunium tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa adanya pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan haruslah dipandang sebagai dasar memperluas rumusan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang pelakunya lebih dari satu orang guna menentukan masing-masing peranan mereka apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (*vide*, **A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah**, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 151-155);

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dalam penerapannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*), manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka ia tidak langsung melakukan tindak pidana secara pribadi, akan tetapi ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang secara sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi RAJANA EK DEBATARA JA adalah pemilik CV MORA JAYA yang bergerak dalam bidang usaha jual beli barang bekas, sedangkan Terdakwa adalah orang bekerja pada Saksi RAJANA EK DEBATARA JA yang diberi kepercayaan untuk mengurus gudang milik Saksi RAJANA EK DEBATARA JA di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pembelian lempengan alumunium yang memiliki ciri ber lambang KPU melalui Terdakwa yang membelinya dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH melalui Terdakwa adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi RAJANA EK DEBATARA JA karena uang pembelian lempengan alumunium tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berasal dari Saksi RAJANA EK DEBATARA JA sebagai pemilik perusahaan CV MORA JAYA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RAJANA EK DEBATARA JA (berkas terpisah) merupakan bentuk dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi kriteria dari perbuatan berlanjut. Adanya perbuatan berlanjut apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, memiliki tiga kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.  
(*vide*, **Barda Nawawi**, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm.83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli lempengan alumunium tersebut dari Saksi SITI JUMROH Binti JAMAD dan Saksi MADINAH Alias AZIS Bin DULLAH sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 9 Februari 2018, 10 Februari 2018, 12 Februari 2018, 13 Februari 2018, dan 14 Februari 2018 dengan berat keseluruhannya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa pembelian semua lempengan alumunium berlogo KPU tersebut adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi RAJANA EK DEBATARA JA karena uang pembelian lempengan alumunium tersebut semuanya berasal dari Saksi RAJANA EK DEBATARA JA sebagai pemilik perusahaan CV MORA JAYA;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RAJANA EK DEBATARAJA (berkas terpisah) merupakan bentuk dari tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, semua unsur tindak pidana Pasal 480 ke-1 KUHP *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah Buku Jurnal motif batik warna hijau berisi catatan jual beli barang rongsok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max a.n. Maryati Siburian;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Colt Diesel a.n. MARYATI SIBURIAN;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
- 1 (satu) buah Nota Surat Jalan Kop CV MORA JAYA tertanggal 21 Februari 2018;
- 2 (dua) buah plat bilik suara berbahan aluminium dengan logo KPU;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan persidangan Terdakwa yang lain atas nama RAJAEK DEBATARAJA anak dari M. DEBATARAJA, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Lempengan aluminium tersebut adalah milik lembaga negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum di Indonesia, sehingga sangat rentan disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, maka lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari aspek kepentingan hukum masyarakat maupun Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 KUHP *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGIAT TULUS SIMAMORA** anak dari **MARTUA SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Jurnal motif batik warna hijau berisi catatan jual beli barang rongsok;
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BE 9824 CN;
  - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Daihatsu Grand Max a.n. Maryati Siburian;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max;
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BE 9273 CM;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Colt Diesel a.n. MARYATI SIBURIAN;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Colt Diesel;
  - 1 (satu) buah Nota Surat Jalan Kop CV. MORAJAYA tertanggal 21 Februari 2018;
  - 2 (dua) buah plat bilik suara berbahan aluminium dengan logo KPU;digunakan dalam perkara lain a.n. RAJAEK DEBATARAJA anak dari M.DEBATARAJA;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh kami: **Mashuri Effendie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Revolisa, S.H., M.H.** dan **Yudha Dinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Hidayat** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri **Nurhayati, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chandra Revolisa, S.H., M.H.**

**Mashuri Effendie, S.H., M.H.**

**Yudha Dinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Hidayat, S.H.**